



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

PENGUMUMAN

Nomor 239/PL.02.2-Pu/1308/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 189/PL.02.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 200/PP.01.2-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 169/HK.03.1-Kpt/1308/KPU-KAB/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

B. Masa Perpanjangan Pendaftaran

Hari : Jumat s.d. Sabtu
Tanggal : 11 s.d. 12 September 2020.
Waktu : 1. Tanggal 11 September 2020 dari pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB;
2. Tanggal 12 September 2020 dari pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB.
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Pasaman
Jl. A. Yani no. 13 A Lubuk Sikaping.

C. Syarat & Ketentuan Pendaftaran :

1. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf B.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud angka 1 harus memenuhi :

- a. Memperoleh jumlah kursi paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman hasil pemilihan umum Tahun 2019, yaitu 7 (tujuh) kursi;atau
 - b. Memperoleh jumlah suara sah paling sedikit 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman hasil pemilihan umum Tahun 2019, yaitu 39.067 (*tiga puluh sembilan ribu enam puluh tujuh*) suara;
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - d. Menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - e. Menyertakan dokumen syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. Menyertakan surat persetujuan Bakal Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - g. Menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat/provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.
3. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
 4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
 5. Bakal Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 6. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d, e, f, g diserahkan dalam bentuk *hardcopy* (Asli & Salinan) serta *softcopy* (*pdf*), dan dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 7. Penyerahan berkas dokumen pendaftaran dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, Petugas Penghubung di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Jl. A. Yani no 13 A Lubuk Sikaping.
 8. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dibatasi paling banyak 15 (*lima belas*) anggota tiap Partai Politik yang ikut mendampingi Bakal Pasangan Calon datang ke Kantor KPU Kabupaten Pasaman.
 9. Formulir dokumen pendaftaran pasangan calon dapat diunduh melalui *website* <https://kab-pasaman.kpu.go.id> dan informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung ke *Helpdesk* KPU Kabupaten Pasaman .

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

Lubuk Sikaping, 8 September 2020

Ketua,

ttd

Rodi Andermi